



**PUTUSAN**  
**Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Suhardi (Als) Poli Bin Petam Deng ;  
Tempat lahir : Alur Bandung ;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/01 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Malenggang Rt/Rw : 002/000 Desa Malenggang  
Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- II Nama lengkap : Haliki (Als) Bujang Anak Dari Nila;  
Tempat lahir : Malenggang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/05 September 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Malenggang Rt/Rw : 002/001 Desa Malenggang  
Kecamatan Sekayam kabupaten Sanggau;
- Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;



5. Perpanjangan Ketua PN Sanggau sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARDI (ALS) POLI BIN PETAM DENG dan terdakwa II HALIKI (ALS) BUJANG ANAK DARI NILA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARDI (ALS) POLI BIN PETAM DENG dan terdakwa II HALIKI (ALS) BUJANG ANAK DARI NILA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 310 (tiga ratus sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 4.210 Kg;Dikembalikan kepada pemiliknya PT. SISU 2
  - 2 (dua) buah gerobak sorong warna merah;
  - 3 (tiga) buah keranjang ambung yang terbuat dari rotan;
  - 1 (satu) buah mata dodos.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I SUHARDI (ALS) POLI BIN PETAM DENG bersama sama dengan terdakwa II HALIKI (ALS) BUJANG ANAK DARI NILA secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 11:00 Wib datang Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) bersama terdakwa II HALIKI (ALS) BUJANG ANAK DARI NILA ke rumah terdakwa, kemudian Sdr. Sami (DPO) mengajak untuk mengambil buah sawit milik PT. SISU 2 dengan mengatakan "TURUN MANEN YUK, KITA AMBIL BUAH SAWIT PERUSAHAAN" kemudian terdakwa menjawab "AYOK", kemudian terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ke kebun PT. SISU 2 dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah grobak sorong dan 3 (tiga) buah keranjang rotan ambung, kemudian pada saat sampai di PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SISU 2 Malenggang dari pohonnya dengan peran masing-masing terdakwa I bersama terdakwa II berperan melangsir buah yang sudah di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen untuk dikumpulkan di lahan kosong dengan menggunakan grobak sorong yang jaraknya sekitar 500 meter, kemudian peran Sdr. Sami (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, kemudian peran Sdr. Pak Aris (DPO) memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan melansir dengan menggunakan keranjang rotan ambung ke lahan kosong, kemudian peran Sdr. Rudi (DPO) bersama Sdr. Desi (DPO) mengangkut buah kelapa sawit dengan keranjang rotan ambung ke lahan kosong, kemudian peran Sdr. Bapak Sami (DPO) mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan untuk di kumpulkan di lahan kosong, kemudian sekira pukul 16:00 Wib terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) menyudahi kegiatan tersebut dan kembali ke rumah masing-masing dengan meninggalkan hasil panen buah kelapa sawit di lahan kosong;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12:00 Wib terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) pergi kembali ke PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam untuk melanjutkan memanen buah kelapa sawit milik PT. SISU 2 tanpa izin dengan peran yang sama dan hasil panen buah kelapa sawit di kumpulkan di lahan kosong yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat memanen buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 16:00 Wib terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) menyudahi kegiatan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 12:00 Wib terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) pergi kembali ke PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam, kemudian sekira pukul 16:30 Wib datang saksi AJUSNUS ENTELA bersama sama saksi PETRUS SUPIANDI (scurity PT. SISU 2) memergoki, kemudian terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) melarikan diri ke dalam hutan sementara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I tertangkap, kemudian terdakwa I di bawa untuk di interogasi lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. SISU 2 dengan berat Netto 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) Kg tanpa izin mengakibatkan PT. SISU 2 mengalami kerugian materil sebesar Rp.15.277.163 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa I SUHARDI (ALS) POLI BIN PETAM DENG bersama sama dengan terdakwa II HALIKI (ALS) BUJANG ANAK DARI NILA secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 11:00 Wib datang Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) bersama terdakwa II HALIKI (ALS) BUJANG ANAK DARI NILA ke rumah terdakwa, kemudian Sdr. Sami (DPO) mengajak untuk mengambil buah sawit milik PT. SISU 2 dengan mengatakan "TURUN MANEN YUK, KITA AMBIL BUAH SAWIT PERUSAHAAN" kemudian terdakwa menjawab "AYOK", kemudian terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ke kebun PT. SISU 2 dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah grobak sorong dan 3 (tiga) buah keranjang rotan ambung, kemudian pada saat sampai di PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SISU 2 Malenggang dari pohonnya dengan peran masing-masing terdakwa I bersama terdakwa II berperan melangsir buah yang sudah di panen untuk dikumpulkan di lahan kosong dengan menggunakan grobak sorong yang jaraknya sekitar 500 meter, kemudian peran Sdr. Sami (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, kemudian peran Sdr. Pak Aris (DPO) memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan melangsir dengan menggunakan keranjang rotan ambung ke lahan kosong, kemudian peran Sdr. Rudi (DPO) bersama Sdr. Desi (DPO) mengangkut buah kelapa sawit dengan keranjang rotan ambung ke lahan kosong, kemudian peran Sdr. Bapak Sami (DPO) mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan untuk di kumpulkan di lahan kosong, kemudian sekira pukul 16:00 Wib terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) menyudahi kegiatan tersebut dan kembali ke rumah masing-masing dengan meninggalkan hasil panen buah kelapa sawit di lahan kosong;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12:00 Wib terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) pergi kembali ke PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam untuk melanjutkan memanen buah kelapa sawit milik PT. SISU 2 tanpa izin dengan peran yang sama dan hasil panen buah kelapa sawit di kumpulkan di lahan kosong yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat memanen buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 16:00 Wib terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) menyudahi kegiatan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 12:00 Wib terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) pergi kembali ke PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam, kemudian sekira pukul 16:30 Wib datang saksi AJUSNUS ENTELA bersama sama saksi PETRUS

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIANDI (scurity PT. SISU 2) memergoki, kemudian terdakwa II, Sdr. Sami (DPO) bersama bapaknya (DPO), Sdr. Rudi (DPO), Sdr. Desi (DPO), Sdr. Pak Aris (DPO) melarikan diri ke dalam hutan sementara terdakwa I tertangkap, kemudian terdakwa I di bawa untuk di introgasi lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. SISU 2 dengan berat Netto 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) Kg tanpa izin mengakibatkan PT. SISU 2 mengalami kerugian materil sebesar Rp.15.277.163 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumedi, Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah mengambil TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT SISU (Sepanjang inti Surya Utama) 2 Estate Malenggang di Blok C 71 Afdeling 6 kebun SISU (Sepanjang inti Surya Utama) 2 Estate Malenggang, yang beralamat di Dsn. Malenggang Ds. Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau tersebut yaitu Para Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yang tidak saya ketahui namanya;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian Buah kelapa sawit di Blok C 71 Afdeling 6 kebun SISU (Sepanjang inti Surya Utama) 2 Estate Malenggang tersebut dari Security Kebun melalui telephon dengan mengatakan "PAK ADA TITIK PENCURIAN DILOKASI ANTARA AFDELING 6 BLOK C 71 DENGAN PERBATASAN DESA MALENGGANG". Kemudian saksi langsung menuju TKP guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya tersebut saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya yaitu 2 (satu) buah Gerobak Sorong, 3 (tiga) buah keranjang Ambung/jarai dan 1 (satu) buah Mata Dodos;
- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yang tidak saya ketahui namanya tersebut melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan memanen buah kelapa sawit terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) buah Mata Dodos, setelah buah kelapa sawit selesai dipanen barulah buah kelapa sawit diangkut menggunakan 3 (tiga) buah keranjang Ambung/jarai yangmana jarak panen dengan tumpukan buah cukup jauh dan sebagian menggunakan 2 (satu) buah Gerobak Sorong;
- Bahwa ciri-ciri TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. SISU 2 Estate Malenggang tersebut yaitu sebagian buah kelapa sawit ada yang sudah Masak dan sebagian masih mentah, sedangkan untuk tangkai buah kelapa sawit sebagian ada yang besar dan sebagiannya lagi ada yang kecil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh sdra SUHARDI, Sdra HALIKI beserta 5 (lima) orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya tersebut sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) tandan dengan berat 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) Kilogram;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terhadap buah kelapa sawit milik PT. SISU 2 Estate Malenggang yang telah diambil oleh para Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya tersebut sudah dilakukan penimbangan dan disaksikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian itu pihak PT. SISU 2 Estate Malenggang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.277.163,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan perincian jumlah tonase sebanyak 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) Kilogram dikali harga perkilogram Rp. 3.628,78 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan Dinas Perkebunan;
- Bahwa Para Terdakwa idak ada meminta ijin kepada saksi maupun kepada pihak PT. SISU 2 Estate Malenggang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ajusnus Entela, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi berada di Pos jaga II menerima telfon dari Sdra PETRUS SUPIANDI yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang tidak jauh dari POS I tempat Sdra PETRUS SUPIANDI berjaga, setelah itu saksi langsung menuju kelokasi pencurian tersebut, setibanya dilokasi saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang membawa Egrek dan keranjang rotan di kebun kelapa sawit milik PT SISU II Est Malenggang, Ketika saksi dan Sdra PETRUS SUPIANDI akan menghampirinya, kedua orang tersebut melarikan diri ke arah perkampungan yang tidak jauh dari kebun kelapa sawit milik PT SISU II Est Malenggang, Kemudian Tim Patroli yang berangkat dari arah lain berhasil mengamankan 1 (satu) orang a.n SUHARDI. Dari keterangan Sdra SUHARDI bahwa ianya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SISU II bersama dengan Sdra HALIKI Als BUJANG (Terdakwa II) dan kelima orang temannya;
- Bahwa saksi melihat kedua orang tersebut sedang membawa Egrek dan jarai ( keranjang rotan) sedang berada di kebun kelapa sawit milik PT SISU II Est Malenggang dengan jarak sekira 12 (dua belas) meter;
- Bahwa alat yang di gunakan Para Terdakwa, Sdra SAMI, Sdra DESI, Sdra RODI dan dua orang yang tidak saksi kenal namanya tersebut 2 (dua) buah gerobak sorong, 3 (tiga) buah keranjang rotan dan 1 (satu) buah dodos bahwa alat – alat tersebut ditemukan disekitaran TKP ( Tempat Kejadian Perkara).
- Bahwa Cara Para Terdakwa, Sdra SAMI, Sdra DESI, Sdra RODI dan dua orang yang tidak saksi kenal namanya tersebut mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pohonnya, dengan menggunakan egrek dan dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil dipanen dari pohonnya dan jatuh ke tanah, buah kelapa sawit tersebut diangku dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang rotan dan 2 (dua) buah gerobak sorong untuk dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan.
- Saksi menerangkan bahwa TBS (tandan buah kelapa sawit) yang di ambil oleh Para Terdakwa Sdra SAMI, Sdra DESI, Sdra RODI dan dua orang yang tidak saksi kenal namanya tersebut yaitu sebanyak 310 (tiga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh) tandan dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat netto seberat 4.210 (Empat Ribu Dua Ratus Sepuluh) Kg;

- Bahwa Para Terdakwa idak ada meminta ijin kepada saksi maupun kepada pihak PT. SISU 2 Estate Malenggang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Suhardi (Als) Poli Bin Petam Deng, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana mengambil buah sawit milik PT SISU 2 Estate Malenggang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sama dimulai pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 dimulai pukul 13.00 Wib s/d pukul 16.30 Wib di kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu 2 malenggang yang beralamat di Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam kabupaten Sanggau dan terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah milik Perusahaan PT. Sisu 2 malenggang;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lakukan bersama saudara BUJANG, saudara SAMI dan bapaknya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan Pak ARIS;
- Bahwa Terhadap saudara BUJANG, saudara SAMI dan bapaknya yang tidak terdakwa ketahui namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan Pak ARIS, semuanya terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu yang telah diambil selama 3 (Tiga) hari tersebut sebanyak 310 (Tiga ratus sepuluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dari 310 (Tiga ratus sepuluh) janjang tersebut memiliki berat Netto 4.210 Kg (Empat ribu dua ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Alat-alat yang digunakan adalah 1 (Satu) buah dodos, 1 (Satu) buah Egrek, 2 (Dua) buah gerobak sorong dan 3 (Tiga) buah keranjang rotan ambung;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 1 (Satu) buah Egrek adalah alat milik saudara RUDI, 1 (Satu) buah dodos milik PAK ARIS, kemudian 2 (Dua) buah gerobak sorong milik saudara SUHARDI dan milik saudara SAMI sedangkan alat-alat yang lainnya saya tidak tahu kepemilikannya dan dapat saya jelaskan juga bahwa 1 (Satu) buah dodos dan 1 (Satu) buah Egrek adalah alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian gerobak sorong adalah alat untuk melansir/mengangkut buah kelapa sawit dari kebun milik perusahaan ke tepi jalan kampung Malenggang sedangkan keranjang rotan ambung digunakan untuk melansir/mengangkut buah kelapa sawit yang tidak bisa di lansir dengan menggunakan alat gerobak sorong;
- Bahwa cara mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu 2 tersebut yaitu dengan cara memanen buah yang masih ada di pohonnya dengan menggunakan alat berupa DODOS dan EGREK yangmana cara memanennya gagang DODOS ataupun EGREK dipegang dengan menggunakan kedua tangan setelah itu mata DODOS dan EGREK diletakan pada tangkai buah bagian atas kemudian ditarik kebawah sampai tangkainya putus dan jatuh kebawah dan setelah buah tersebut jatuh selanjutnya langsung di dipindahkan dan ditumpukan ditempat yang lebih aman yaitu di lahan kosong milik warga;
- Bahwa cara memindahkan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara angkut menggunakan gerobak sorong, keranjang rotan ambung dan ada juga yang dipikul satu persatu;
- Bahwa maksud dan tujuan membawa dan menyimpan buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut di lahan kosong adalah supaya memudahkan untuk pengangkutan berikutnya, selain itu juga bermaksud untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui pihak PT. SISU 2 malenggang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara SUKARDI, saudara SAMI dan bapaknya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan PAK ARIS mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 yang beralamat di Dusun Malenggang Desa malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut sebelum dan setelahnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya PT. SISU 2 Malenggang tersebut dikarenakan sawit tersebut bukan milik terdakwa melainkan sepenuhnya milik perusahaan PT. SISU 2 Malenggang.



Terdakwa Haliki (Als) Bujang Anak Dari Nila, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana mengambil buah sawit milik PT SISU 2 Estate Malenggang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sama dimulai pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 dimulai pukul 13.00 Wib s/d pukul 16.30 Wib di kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu 2 malenggang yang beralamat di Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam kabupaten Sanggau dan terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik Perusahaan PT. Sisu 2 malenggang;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lakukan bersama saudara BUJANG, saudara SAMI dan ayahnya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan Pak ARIS;
- Bahwa Terhadap saudara BUJANG, saudara SAMI dan ayahnya yang tidak terdakwa ketahui namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan Pak ARIS, semuanya terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu yang telah diambil selama 3 (Tiga) hari tersebut sebanyak 310 (Tiga ratus sepuluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dari 310 (Tiga ratus sepuluh) janjang tersebut memiliki berat Netto 4.210 Kg (Empat ribu dua ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Alat-alat yang digunakan adalah 1 (Satu) buah dodos, 1 (Satu) buah Egrek, 2 (Dua) buah gerobak sorong dan 3 (Tiga) buah keranjang rotan ambung;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) buah Egrek adalah alat milik saudara RUDI, 1 (Satu) buah dodos milik PAK ARIS, kemudian 2 (Dua) buah gerobak sorong milik saudara SUHARDI dan milik saudara SAMI sedangkan alat-alat yang lainnya saya tidak tahu kepemilikannya dan dapat saya jelaskan juga bahwa 1 (Satu) buah dodos dan 1 (Satu) buah Egrek adalah alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian gerobak sorong adalah alat untuk melansir/mengangkut buah kelapa sawit dari kebun milik perusahaan ke tepi jalan kampung Malenggang sedangkan keranjang rotan ambung digunakan untuk melansir/mengangkut buah kelapa sawit yang tidak bisa di lansir dengan menggunakan alat gerobak sorong;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu 2 tersebut yaitu dengan cara memanen buah yang masih ada di pohonnya dengan menggunakan alat berupa DODOS dan EGREK yang mana cara memanennya gagang DODOS ataupun EGREK dipegang dengan menggunakan kedua tangan setelah itu mata DODOS dan EGREK diletakan pada tangkai buah bagian atas kemudian ditarik kebawah sampai tangkainya putus dan jatuh kebawah dan setelah buah tersebut jatuh selanjutnya langsung di dipindahkan dan ditumpukan ditempat yang lebih aman yaitu di lahan kosong milik warga;
- Bahwa cara memindahkan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara angkut menggunakan gerobak sorong, keranjang rotan ambung dan ada juga yang dipikul satu persatu;
- Bahwa maksud dan tujuan membawa dan menyimpan buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut di lahan kosong adalah supaya memudahkan untuk pengangkutan berikutnya, selain itu juga bermaksud untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui pihak PT. SISU 2 malenggang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara SUKARDI, saudara SAMI dan ayahnya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan PAK ARIS mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 yang beralamat di Dusun Malenggang Desa malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut sebelum dan setelahnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya PT. SISU 2 Malenggang tersebut dikarenakan sawit tersebut bukan milik terdakwa melainkan sepenuhnya milik perusahaan PT. SISU 2 Malenggang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 310 (tiga ratus sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 4.210 Kg;
- 2 (dua) buah gerobak sorong warna merah;
- 3 (tiga) buah keranjang ambung yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah mata dodos.

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak keberatan, maka

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sama dimulai pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 dimulai pukul 13.00 Wib s/d pukul 16.30 Wib di kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu 2 malenggang yang beralamat di Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam kabupaten Sanggau Para terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik Perusahaan PT. Sisu 2 malenggang;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa lakukan bersama, saudara SAMI dan bapaknya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan Pak ARIS;
- Bahwa buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu yang telah diambil selama 3 (Tiga) hari tersebut sebanyak 310 (Tiga ratus sepuluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dari 310 (Tiga ratus sepuluh) janjang tersebut memiliki berat Netto 4.210 Kg (Empat ribu dua ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Alat-alat yang digunakan adalah 1 (Satu) buah dodos, 1 (Satu) buah Egrek, 2 (Dua) buah gerobak sorong dan 3 (Tiga) buah keranjang rotan ambung;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) buah Egrek adalah alat milik saudara RUDI, 1 (Satu) buah dodos milik PAK ARIS, kemudian 2 (Dua) buah gerobak sorong milik saudara SUHARDI dan milik saudara SAMI sedangkan alat-alat yang lainnya saya tidak tahu kepemilikannya dan dapat saya jelaskan juga bahwa 1 (Satu) buah dodos dan 1 (Satu) buah Egrek adalah alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian gerobak sorong adalah alat untuk melansir/mengangkut buah kelapa sawit dari kebun milik perusahaan ke tepi jalan kampung Malenggang sedangkan keranjang rotan ambung digunakan untuk melansir/mengangkut buah kelapa sawit yang tidak bisa di lansir dengan menggunakan alat gerobak sorong;
- Bahwa cara mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu 2 tersebut yaitu dengan cara memanen buah yang masih ada di pohonnya dengan menggunakan alat berupa DODOS dan EGREK yang mana cara memanennya gagang DODOS ataupun EGREK dipegang dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan setelah itu mata DODOS dan EGREK diletakan pada tangkai buah bagian atas kemudian ditarik kebawah sampai tangkainya putus dan jatuh kebawah dan setelah buah tersebut jatuh selanjutnya langsung di dipindahkan dan ditumpukan ditempat yang lebih aman yaitu di lahan kosong milik warga;

- Bahwa cara memindahkan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara angkut menggunakan gerobak sorong, keranjang rotan ambung dan ada juga yang dipikul satu persatu;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa dan menyimpan buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut di lahan kosong adalah supaya memudahkan untuk pengangkutan berikutnya, selain itu juga bermaksud untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui pihak PT. SISU 2 malenggang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara SUKARDI, saudara SAMI dan bapaknya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan PAK ARIS mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 yang beralamat di Dusun Malenggang Desa malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut sebelum dan setelahnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya PT. SISU 2 Malenggang tersebut dikarenakan sawit tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan sepenuhnya milik perusahaan PT. SISU 2 Malenggang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. SISU 2 Estate Malenggang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.277.163,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan perincian jumlah tonase sebanyak 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) Kilogram dikali harga perkilogram Rp. 3.628,78 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan Dinas Perkebunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
4. Bersama dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suhardi (Als) Poli Bin Petam Deng dan Terdakwa II HALIKI (ALS) Bujang Anak Dari Nila, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Suhardi (Als) Poli Bin Petam Deng dan Terdakwa II HALIKI (ALS) Bujang Anak Dari Nila, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau.

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

#### Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sama dimulai pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 dimulai pukul 13.00 Wib s/d pukul 16.30 Wib di kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu 2 malenggang yang beralamat di Dusun Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Para terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik Perusahaan PT. Sisu 2 malenggang;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa lakukan bersama, saudara SAMI dan ayahnya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan Pak ARIS;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu yang telah diambil selama 3 (Tiga) hari tersebut sebanyak 310 (Tiga ratus sepuluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dari 310 (Tiga ratus sepuluh) janjang tersebut memiliki berat Netto 4.210 Kg (Empat ribu dua ratus sepuluh kilogram);

Menimbang, bahwa Alat-alat yang digunakan adalah 1 (Satu) buah dodos, 1 (Satu) buah Egrek, 2 (Dua) buah gerobak sorong dan 3 (Tiga) buah keranjang rotan ambung;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) buah Egrek adalah alat milik saudara RUDI, 1 (Satu) buah dodos milik PAK ARIS, kemudian 2 (Dua) buah gerobak sorong milik saudara SUHARDI dan milik saudara SAMI sedangkan alat-alat yang lainnya saya tidak tahu kepemilikannya dan dapat saya jelaskan juga bahwa 1 (Satu) buah dodos dan 1 (Satu) buah Egrek adalah alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian gerobak sorong adalah alat untuk melansir/mengangkut buah kelapa sawit dari kebun milik perusahaan ke tepi jalan kampung Malenggang sedangkan keranjang rotan ambung digunakan untuk melansir/mengangkut buah kelapa sawit yang tidak bisa di lansir dengan menggunakan alat gerobak sorong;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa dan menyimpan buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut di lahan kosong adalah supaya memudahkan untuk pengangkutan berikutnya, selain itu juga bermaksud untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui pihak PT. SISU 2 malenggang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara SUKARDI, saudara SAMI dan ayahnya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan PAK ARIS mengambil buah kelapa sawit di Kebun PT. SISU 2 Malenggang Afdeling 6 Blok C71 yang beralamat di Dusun Malenggang Desa malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut sebelum dan setelahnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya PT. SISU 2 Malenggang tersebut dikarenakan sawit tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan sepenuhnya milik perusahaan PT. SISU 2 Malenggang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. SISU 2 Estate Malenggang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.277.163,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan perincian jumlah tonase sebanyak 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) Kilogram dikali harga perkilogram Rp. 3.628,78 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan Dinas Perkebunan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan saksi-saksi serta barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, perbuatan pencurian dalam perkara ini dilakukan dengan cara mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sisu 2 tersebut yaitu dengan cara memanen buah yang masih ada di pohonnya dengan menggunakan alat berupa DODOS dan EGREK yang mana cara memanennya gagang DODOS ataupun EGREK dipegang dengan menggunakan kedua tangan setelah itu mata DODOS dan EGREK diletakan pada tangkai buah bagian atas kemudian ditarik kebawah sampai tangkainya putus dan jatuh kebawah dan setelah buah tersebut jatuh selanjutnya langsung di dipindahkan dan ditumpukan ditempat yang lebih aman yaitu di lahan kosong milik warga;

Menimbang, bahwa cara memindahkan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara angkut menggunakan gerobak sorong, keranjang rotan ambung dan ada juga yang dipikul satu persatu;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. "Yang dilakukan lebih dari dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa Sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa bekerja sama telah mengambil buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik Perusahaan PT. Sisu 2 malenggang;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa lakukan bersama, saudara SAMI dan bapaknya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian saudara RUDI, Saudara DESI dan Pak ARIS;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut, maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gerobak sorong warna merah;
- 3 (tiga) buah keranjang ambung yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah mata dodos.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan saat kejadian barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan undang undang terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 310 (tiga ratus sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 4.210 Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. SISU 2, maka dikembalikan kepada pemiliknya PT. SISU 2.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. SISU 2;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhardi (Als) Poli Bin Petam Deng dan Terdakwa II HALIKI (ALS) Bujang Anak Dari Nila,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah gerobak sorong warna merah;
  - 3 (tiga) buah keranjang ambung yang terbuat dari rotan;
  - 1 (satu) buah mata dodos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 310 (tiga ratus sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 4.210 Kg.

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. SISU 2.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa berama-sama secara berimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Cabag Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin.